



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 384/A/2025
TENTANG
GANDIK NOMOR INVENTARIS E.77h' DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto sebagai Benda Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Oktober 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KULON PROGO
NOMOR 384/A/2025
TENTANG
GANDIK NOMOR INVENTARIS E.77h'
DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

**GANDIK NOMOR INVENTARIS E.77h' DI
PENAMPUNGAN GONOTIRTO**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA

Dokumen Nomor: Be-0011/TACB-KP/09/07/2025

REKOMENDASI

GANDIK NOMOR INVENTARIS E.77h' DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
 - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto.
- Mengingat :
- a. Pasal 5 dan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
 - b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.
- Merekomendasikan : Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



Foto 1. Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

HASIL KAJIAN

GANDIK NOMOR INVENTARIS E.77h' DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO

I	IDENTITAS		
 -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya "Benda Cagar Budaya", "Bangunan Cagar Budaya", dan sebagainya	: Benda Cagar Budaya	
	Nomor Induk ODCB	: No. Invent. BPCB DIY (2018): E.77h' No. Invent. Disbud Kulon Progo: KO-0058	
	Nomor Register Nasional	: -	
	Jenis	: Gandik (benda)	
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	: Penampungan Gonotirto	
	Alamat	: Tirto, Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta	
	Kalurahan/Kelurahan	: Hargotirto	
	Kapanewon/Kemantren	: Kokap	
	Kabupaten/Kota	: Kulon Progo	
	Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Koordinat Tengah	: -7.870668864317504, 110.0746567547321	
	Ukuran dan / atau Luasan <i>-isi sesuai dengan dimensi ODCB-</i>	Panjang : 12 cm	
		Lebar : -	
		Tinggi : -	
		Tebal : -	
		Diameter : 6 cm	
		Ketinggian : -	
		Luas : -	
		Volume : -	
		Berat : -	
		Kedalaman : -	
	-	≤ 12 (dua belas) mil	
	-	> 12 (dua belas) mil	
	Batas-Batas		
	Utara	: -	
	Timur	: -	
	Barat	: -	
	Selatan	: -	
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	: -	
	Periode/Masa <i>(tanda pada kotak yang tersedia)</i>	Prasejarah	-
		Klasik (Hindu-Buddha)	v
		Islam	-
		Kolonial	-
		Kemerdekaan	-
	Modern	-	

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	: -	Sudah Ditetapkan
		v	Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	: -	Sudah Ditetapkan
		-	Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	: -	Sudah Ditetapkan
		-	Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya (1)	: -	Sudah Ditetapkan
		-	Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	: -	Sudah Ditetapkan
		-	Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Gandik Nomor Inventaris E.77h' merupakan tinggalan dari masa Hindu-Buddha. Temuan gandik memiliki konteks bersifat asosiasi dengan benda-benda temuan lainnya di Penampungan Gonotirto yang memiliki karakteristik perodesasi masa Hindu-Buddha. Gandik berbentuk lonjong, terbuat dari batu andesit dengan ukuran:</p> <p>Panjang : 12 cm Diameter : 6 cm (tengah); 4,5 cm dan 5 cm (ujung).</p> <p>Gandik adalah batu giling yang berfungsi sebagai alat pelumat atau penggiling/penghalus bahan ramuan/ jamu/ obat-obatan. Biasanya gandik memiliki satu konteks dengan pipisan yang difungsikan sebagai wadah atau tempat ramuan digiling/dilumat (Nastiti dan Rangkuti, 1988: 53).</p>
	Kondisi Saat ini	:	Gandik dalam keadaan baik dan terawat
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto berasal dari lokasi di sekitar Penampungan Gonotirto. Temuan gandik memiliki konteks bersifat asosiasi dengan benda-benda temuan lainnya di Penampungan Gonotirto yang memiliki karakteristik perodesasi masa Hindu-Buddha.

		Pada umumnya, gandik dahulu digunakan sebagai alat penggiling/penghalus bahan ramuan/jamu/obat-obatan. Biasanya gandik memiliki satu konteks dengan pipisan.
	Status Kepemilikan	: Negara
	Status Pengelolaan	: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; Kementerian Kebudayaan; dan Masyarakat setempat
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: 1. Nilai Ilmu Pengetahuan 2. Nilai Kebudayaan
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Kriteria Penetapan Pasal 5 <i>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</i> <i>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</i> Gandik telah berusia lebih dari 50 tahun. <i>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</i> Mewakili masa gaya gandik yang berusia lebih dari 50 tahun. <i>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</i> 1. Nilai Ilmu Pengetahuan: Sebagai sumber informasi perkembangan teknologi tradisional pengolahan dan pembuatan ramuan/jamu/obat-obatan dengan cara digiling/digerus pada masa Hindu-Buddha di Jawa Kuno bahkan hingga saat ini. Hal tersebut dibuktikan oleh bentuk dan material gandik yang berbentuk silindris terbuat dari bahan batuan andesit. 2. Nilai Sejarah: Sebagai bagian dari sejarah budaya meramu yaitu pada bagian pengolahan awal berupa penggilingan atau penggerusan yang berkembang dari masa Hindu-Buddha hingga masih dapat

		<p>dijumpai pada masa kini di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dibuktikan oleh bentuk dan material gandik yang berbentuk silindris terbuat dari bahan batuan andesit.</p> <p>d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Keberadaan Gandik dan benda-benda lainnya yang berada di Penampungan Gonotirto masih dimaknai oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya lokasi tersebut sebagai pusat upacara adat atau ritual budaya tahunan.</p> <p>Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; Merupakan benda buatan manusia yang berfungsi sebagai peralatan yang mencerminkan teknologi tradisional pengolahan ramuan/jamu/obat-obatan dengan cara digiling/digerus pada masa Hindu-Buddha bahkan hingga saat ini.</p> <p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; Benda bergerak (dapat dipindahkan).</p> <p>c. dan merupakan satuan atau kelompok. Merupakan benda satuan.</p>
Penjelasan	:	Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto memiliki Nilai Penting Ilmu Pengetahuan dan Nilai Penting Sejarah.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto sebagai Benda Cagar Budaya .	

V	CATATAN PENGKAJIAN
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

REKOMENDASI PENETAPAN

GANDIK NOMOR INVENTARIS E.77h' DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 3. Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 4. Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 5. Ukuran Gandik Nomor Inventaris E.77h' di Penampungan Gonotirto
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

DAFTAR PUSTAKA

Nasriti, Titi Surti dan Nurhadu Rangkuti. 1988. Laporan Penelitian Ekskavasi Caruban, Lasem, Jawa Tengah. Berkala Arkeologi No. 38. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.

Wates, 17 Oktober 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN